



PENETAPAN
Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Ngadimin bin Yusman, NIK. 3306130106820003, tempat tanggal lahir di Purworejo, 01-06-1982, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Klerang, RT.006/RW.001, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan penetapan wali, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan register Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Pwr, tertanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anisatun binti Darom adalah anak kandung dari pernikahan yang sah dari suami istri Darom bin Amad Tamsis dan Siti Rohmah binti Yusman, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1509-LT-30122010-0856 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Siti Rohmah binti Yusman, dan Pemohon adalah Calon Wali dari Anisatun binti Darom yang merupakan paman kandungnya;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Siti Rohmah binti Yusman telah meninggal dunia pada tanggal 13-05-2007 sesuai dengan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI tertanggal 31 Juli 2023, dan Darom bin Amad Tamsis telah meninggal dunia pada tanggal 23-08-2011 sesuai dengan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI tertanggal 31 Juli 2023;
4. Bahwa Anisatun binti Darom sejak kedua orang tuanya meninggal dunia hingga saat ini dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama Anisatun binti Darom anak kandung dibawah umur dari Darom bin Amad Tamsis dan Siti Rohmah binti Yusman, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia hingga diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anisatun binti Darom di Pengadilan Agama Purworejo dikarenakan Anisatun binti Darom akan menikah namun masih dibawah umur sehingga harus mengajukan sidang dispensasi kawin;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anisatun binti Darom anak kandung dari Darom bin Amad Tamsis dan Siti Rohmah binti Yusman;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang terkait dengan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dari-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadimin dengan NIK: 3306130106820003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anisatun Nomor: 1509-LT-30122010-0856 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anisatun dengan Nomor: 3306130610220001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/KUA.11.06.05/PW.01/DN/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dengan Jenis Pelaporan tentang Kematian (F2.01) yang dibuat dan ditandatangani oleh Anisatun serta diketahui oleh Kepala Desa Cepedak pada tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dengan Jenis Pelaporan tentang Kematian (F2.01) yang dibuat dan ditandatangani oleh Anisatun serta diketahui oleh Kepala Desa Cepedak pada tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

B.-----Bukti Saksi

1.----Jetur Sabar Ngalm bin Sumiyarto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Dusun Simanggong, RT.005/RW.001, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah saudara sepupu Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan anak bernama Anisatun, yang merupakan anak kandung dari Darom dengan Siti Rohmah;

-----Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah;

-- Bahwa, Darom telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tahun 2007;

-- -Bahwa, Pemohon yang mengasuh dan memelihara Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh dengan sangat baik dan bertanggung jawab;

-----Bahwa, saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap Anisatun;

- Bahwa, Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;

-Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak bernama Anisatun yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, termasuk mengurus rencana pernikahan Anisatun yang masih di bawah umur;

--Bahwa, saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap anak bernama Anisatun;

2.-----Supoyo bin Kumpul, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Dusun Simanggong RT 006 RW 001, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan anak bernama Anisatun, yang merupakan anak kandung dari Darom dengan Siti Rohmah;

-----Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah;

--Bahwa, Darom telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tahun 2007;

--Bahwa, Pemohon yang mengasuh dan memelihara Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang;

-----Bahwa, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh dengan sangat baik dan bertanggung jawab;

-----Bahwa, saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap Anisatun;

- Bahwa, Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak bernama Anisatun yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, termasuk mengurus rencana pernikahan Anisatun yang masih di bawah umur;

--Bahwa, saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap anak bernama Anisatun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon meyakini permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (18) *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak bernama Anisatun telah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku adik kandung dari ibu kandung anak tersebut telah sesuai dengan amanat dalam pasal di atas. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Purworejo berwenang memeriksa perkara perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil atau tidak

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 119 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas Para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah atau paman kandung dari Anisatun;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



2. Bahwa, ibu kandung Anisatun telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan ayah kandung Anisatun telah meninggal dunia pada tahun 2011;
3. Bahwa, keponakan Pemohon bernama Anisatun masih belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa, Pemohon telah mengasuh dan memelihara Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Purworejo cq. Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut agar dapat mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon bernama Ngadimin berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Klerang, RT.006/RW.001, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas membuktikan bahwa status kependudukan Pemohon terdaftar sebagai warga Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Anisatun adalah anak kesatu dari seorang ayah bernama Darom dan ibu bernama Siti Rohmah yang lahir di Rimbo Bujang pada tanggal 16 September 2005. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anisatun adalah anak kandung dari Darom dan Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan status dan identitas Anisatun yang beralamat di Dusun Klerang, RT.006/RW.001, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.3 di atas membuktikan bahwa Anisatun mempunyai hubungan darah dengan Darom dan Siti Rohmah sebagai anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Darom bin Amad Tamsis dengan Siti Rohmah binti Yusman pernah terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 Maret 1996. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.4 di atas membuktikan bahwa Darom dan Siti Rohmah pernah terikat perkawinan secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Bruno pada tanggal 15 Maret 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Anisatun telah membuat laporan pencatatan sipil mengenai status Siti Rohmah yang telah meninggal dunia pada

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2007. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan harus dikuatkan dengan satu bukti lagi untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Anisatun telah membuat laporan pencatatan sipil mengenai status Darom yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2011. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan harus dikuatkan dengan satu bukti lagi untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara sepupu Pemohon dan tetangga Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Meskipun kedua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun karena yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari anak tersebut maka secara formil kesaksiannya dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

---Saksi kenal dengan Anisatun, yang merupakan anak kandung dari Darom dengan Siti Rohmah;

-----Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Darom telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tahun 2007;

- Pemohon yang mengasuh dan memelihara Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang;

- Selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh dengan sangat baik dan bertanggung jawab;

---Saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap Anisatun;

-- Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;

----Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak bernama Anisatun yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, termasuk mengurus rencana pernikahan Anisatun yang masih di bawah umur;

- Saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap anak bernama Anisatun;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

---Saksi kenal dengan Anisatun, yang merupakan anak kandung dari Darom dengan Siti Rohmah;

-----Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah;

---Darom telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tahun 2007;

- Pemohon yang mengasuh dan memelihara Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang;

- Selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh dengan sangat baik dan bertanggung jawab;

---Saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap Anisatun;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;

--- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak bernama Anisatun yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, termasuk mengurus rencana pernikahan Anisatun yang masih di bawah umur;

- Saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap anak bernama Anisatun;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami dan didengarnya langsung, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai status kematian kedua orang tua Anisatun yang telah meninggal dunia telah menguatkan bukti surat dengan tanda P.5 dan P.6, sehingga bukti surat tersebut mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.6, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah;
- Bahwa, Darom dan Siti Rohmah pernah terikat perkawinan pada tanggal 15 Maret 1996 di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, Anisatun adalah anak kesatu Darom dengan Siti Rohmah yang lahir pada tanggal 16 September 2005;
- Bahwa, Darom telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Siti Rohmah meninggal dunia pada tahun 2007;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



- e. Bahwa, anak bernama Anisatun masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak ibu kandungnya meninggal dunia hingga sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku paman kandungnya;
- f. Bahwa, anak bernama Anisatun berada dalam kondisi sehat wal 'afiat selama diasuh oleh Pemohon;
- g. Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kejahatan ataupun terlibat kasus kriminal;
- h. Bahwa, Pemohon hendak mewakili anak bernama Anisatun dalam mengurus segala sesuatu yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Darom dan Siti Rohmah adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak bernama Anisatun;
- b. Bahwa, kedua orang tua kandung Anisatun telah meninggal dunia;
- c. Bahwa, Anisatun masih tergolong anak di bawah umur karena berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga harus ditunjuk walinya yang dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan setiap tindakan hukum;
- d. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Siti Rohmah sebagai saudara kandung dan telah mengasuh Anisatun sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang, sehingga berhak dan dapat ditunjuk sebagai wali atas Anisatun;
- e. Bahwa, Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, ramah dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat urusan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Anisatun, dan saat ini anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon, sehingga Pemohon berhak mengajukan penetapan wali atas anak tersebut agar dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta persidangan juga membuktikan bahwa anak bernama Anisatun masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana bukti dengan tanda P.2, dan saat ini tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya disebabkan karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sebagaimana bukti dengan tanda P.5 dan P.6. Oleh karena itu, perlu ditetapkan wali atas anak tersebut yang akan mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana maksud dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon dalam petitumnya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Anisatun binti Darom, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah kerabat dekat dari anak bernama Anisatun, yaitu adik kandung dari ibu kandung Anisatun (paman), dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkelakuan baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat kasus kriminal. Selain itu, anak tersebut berada dalam kondisi sehat wal 'afiat sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam terkait masalah syarat-syarat agar dapat diangkat menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjamin sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki dan/atau perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya, sebagaimana maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:



Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersamamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Anisatun, telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut, maka selain menjaga diri anak tersebut Pemohon harus juga mengelola harta benda milik anak itu dengan baik dan membuat catatan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi untuk kemudian dilaporkan kepada anak tersebut setelah dewasa atau cakap hukum. Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda tersebut, maka Pemohon dapat dituntut untuk mengganti kerugian itu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Anisatun binti Darom**, lahir di Rimbo Bujang, tanggal 16 September 2005 di bawah perwalian Pemohon (**Ngadimin bin Yusman**) selaku paman kandung;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp135.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : |
| - Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp270.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)